



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Irian Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Lwk, tanggal 2 Mei 2016, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 58/58/I/2007 tanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1). ANAK I P DAN T umur 10 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan kakak Pemohon dan 2). ANAK II P DAN T umur 8 tahun dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tinggal di Banggai Kepulauan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Luwuk;

5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 9 Mei 2016 untuk sidang tanggal 19 Mei 2016, lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 23 Mei 2016 untuk sidang tanggal 26 Mei 2016. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
15 hal.

Hal. 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah untuk menghadap dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Termohon tidak hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai tanggal 9 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/58/II/2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Juli 2015. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Hanga-Hanga Permai, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2012;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak, yang diasuh oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, penyebabnya Termohon sudah tidak mau tinggal dengan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Banggai Kepulauan;

d. Bahwa, Saksi melihat langsung Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sudah tidak berada di rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2012;

e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon untuk tinggal bersama di Luwuk;

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling kunjung-mengunjungi selayaknya pasangan suami isteri;

g. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BTN Hanga-Hanga Permai, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2012;

b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak, yang diasuh oleh Termohon;

c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, penyebabnya Termohon sudah tidak mau tinggal dengan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Banggai Kepulauan;

d. Bahwa, Saksi melihat langsung Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sudah tidak berada di rumah tempat kediaman bersama sejak tahun 2012;

e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah berupaya untuk menjemput Termohon untuk tinggal bersama di Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling kunjung-mengunjungi selayaknya pasangan suami isteri;

g. Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta berdasarkan relaas panggilan Pemohon yang telah ditandatangani sedangkan relaas panggilan Termohon ditandatangani Pejabat Kelurahan Kompo, hal ini menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
15 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimana Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
15 hal.

Hal. 6 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk menggugat cerai Termohon selaku isteri sahnyanya awalnya rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal bersama karena Pemohon menginginkan tinggal di Luwuk sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di Banggai Kepulauan, akibatnya sejak tahun 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon telah cukup upayanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
15 hal.

Hal. 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak hadir untuk membenarkan atau membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 3, **Kedua** benar Pemohon dan Termohon, telah berpisah tempat tinggal bersama Pemohon di Luwuk sedangkan Termohon ingin tinggal di Banggai Kepulauan, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4, dan **ketiga** benar sejak tahun 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mengunjungi atau melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang keluarga Pemohon (kedua Saksi Pemohon) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini mempertegas permohonan Pemohon pada poin 6 dan poin 7. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melakukan penilaian terhadap seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut : poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan karena dalamnya tidak mengandung unsur sengketa, sehingga pada poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena karena masalah tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama di Luwuk sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di Banggai Kepulauan;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2012 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan, pertahankan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun ia telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Luwuk sedangkan Termohon ingin tinggal bersama di Banggai Kepulauan, akibatnya sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin bersatu kembali seperti semula dengan Termohon meskipun telah dinasehat oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan nafkah kepada isterinya harus memegang teguh kewajiban-kewajiban tersebut, agar Termohon merasa nyaman dalam rumah tangganya dan kepercayaan Termohon terhadap Pemohon semakin baik dari hari ke hari;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan sifat Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, jika perasaan ini sudah terpatih dalam hati pasangan suami isteri maka apapun kekurangan suami akan selalu menjadi seorang suami yang sempurna dimata isterinya, demikian juga apapun kekurangan isteri akan selalu menjadi seorang isteri yang sempurna dimata suaminya;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Termohon tersebut, menunjukan bahwa Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Pemohon, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian, antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina kurang lebih 9 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :



ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim telah menyatakan Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَغْزِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai tempat terdaptarnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
dari 15 hal.

Hal. 13



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 19 *Syakban* 1437 *Hijriyah*. Oleh kami : **Abdul Muhadi, S.Ag. MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Mufidah Sanggo, SH.** sebagai **Panitera Pengganti**. dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Abdul Muhadi, S.Ag. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.,

Panitera Pengganti;

Mufidah Sanggo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.255.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 200/G/2016/PA.Lwk
dari 15 hal.

Hal. 15